

KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM PEMERIKSAAN NOTARIS YANG PINDAH WILAYAH JABATAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

Ahmad Laduni Arif
Rahman, Rusdianto Sesung
shafaadesign@yahoo.com

Universitas Narotama
Jl. Arif Rachman Hakim No.
51 Sukolilo, Surabaya

Abstract: The exercise of authority of the Regional Notary Honorary Council in approving and / or rejecting applications for approval from law enforcement (investigators, public prosecutors, or judges) against a notary who has moved the area of office related to the deed made. These involved in a criminal case raises 2 (two) the fundamental question related to the authority of the Regional Notary Honorary Council which is authorized to approve and / or reject the application for approval and determination of the time limit no later than 30 (thirty) working days for the Regional Notary Honorary Council provides an answer. From the results of the study, it is known that based on the laws and regulations, the authority to give approval to Notaries who moved to the position of office against the request of law enforcement officers was the authority of the notary council in the notary area concerned. This means that the provisions apply *mutatis mutandis* to the determination of the time limit no later than 30 (thirty) working days for the Regional Notary Honorary Council to provide answers as of the receipt of summons by law enforcement officers.

Keywords: Authority, Regional Notary Honorary Council, notary, Law Enforcement Officials.

Abstrak: Pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam memberikan persetujuan dan/atau penolakan permohonan persetujuan dari penegak hukum (penyidik, penuntut umum, atau hakim) terhadap notaris yang telah pindah wilayah jabatan berhubungan dengan akta yang dibuatnya tersangkut perkara pidana, menimbulkan 2 (dua) pertanyaan mendasar berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berwenang memberikan persetujuan dan/atau penolakan permohonan persetujuan dan penentuan batasan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memberikan jawaban. Dari hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan peraturan Perundang undangan, kewenangan memberikan persetujuan

terhadap Notaris yang pindah wilayah jabatan terhadap permohonan aparat penegak hukum adalah kewenangan Majelis Kehormatan notaris wilayah tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. Artinya ketentuan tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap penentuan batasan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memberikan jawaban terhitung saat penerimaan surat pemanggilan oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Kewenangan, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Notaris, Aparat Penegak Hukum.

Pendahuluan

Majelis Kehormatan Notaris dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 66 dan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan ditindak lanjuti oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Aturan tersebut menempatkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai instansi yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya memberikan jasa pelayanan hukum kepada warga masyarakat yang secara kongkret diwujudkan dalam bentuk pemberian kewenangan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan proses peradilan, atas permohonan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Pembentukan instansi ini bertujuan melindungi nama baik notaris dari penegak hukum (penyidik, penuntut umum, atau hakim) terhadap pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris. Artinya, para penegak hukum tak bisa langsung memanggil notaris untuk kepentingan proses peradilan, dalam arti mereka harus melalui persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Secara historis, berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN sebelum perubahan, Majelis Pengawas Daerah-lah yang berwenang memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan atas pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris yang tersangkut perkara pidana oleh aparat penegak hukum. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, sepanjang frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun setelah dibentuknya UUJN Perubahan, ketentuan tersebut diatur kembali dalam Pasal 66 UUJN dan merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Pergantian instansi yang berwenang memberikan persetujuan terhadap permohonan persetujuan pemanggilan notaris oleh penegak hukum, menurut Habib Adjie, tidak berarti adanya jaminan tidak akan terjadi pelanggaran yang dilakukan notaris, hal ini terpulung kepada notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggungjawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan peranan warga masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan notaris yang dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹

Kewenangan (*bevoegdheid*) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam memberikan persetujuan dan/atau penolakan permohonan persetujuan dari aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim)² apabila ditinjau dari aspek hukum administrasi³ dibatasi oleh:

- a. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*onbevoegheid ratio locus*), artinya suatu kewenangan itu berlakunya ditentukan untuk suatu wilayah tertentu. Misalnya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur mempunyai kewenangannya hanya sebatas seluruh daerah Provinsi Jawa Timur.
- b. Cakupan bidang atau materi wewenang (*onbevoegheid ratio materie*), artinya mengenai cakupan materi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah pada dasarnya sesuai dengan materi urusan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut; dan
- c. Terikat pada masa atau tenggang waktu wewenang (*onbevoegheid ratio tempus*), artinya lama berlakunya wewenang ditentukan melalui peraturan perundang undangan dan apabila digunakan setelah

¹ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 3,

² Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, (t.p.: Centre For Law and Good Governance Studies (CLGS), 2007), 31.

³ Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

melampaui batas waktu berlakunya, kebijakan (*policy*) yang dibuat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menjadi tidak sah.

Oleh karena itu, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam memberikan persetujuan dan/atau penolakan permohonan persetujuan dari aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) termasuk wewenang yang sifatnya terikat, yakni kewenangan tersebut terjadi apabila telah dirumuskan secara jelas kapan, siapa, dan keadaan bagaimana wewenang tersebut harus dilaksanakan serta telah ditentukan bagaimana keputusan seharusnya diambil.

Kewenangan (*bevoegdheid*) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam memberikan persetujuan dan/atau penolakan permohonan persetujuan dari aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) perlu dihubungkan dengan adanya hak perpindahan/perubahan kedudukan hukum wilayah jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UUJN dan Pasal 28 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris bahwa notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan notaris secara tertulis kepada menteri dan dalam keadaan tertentu atas permohonan notaris yang bersangkutan, menteri dapat memindahkan seorang notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain.

Kewenangan pemberian persetujuan dan/atau penolakan permohonan persetujuan dari aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) terhadap notaris yang telah pindah wilayah jabatan berhubungan dengan akta autentik yang dibuatnya berkaitan dengan perkara pidana, setidaknya akan menimbulkan 2 (dua) permasalahan hukum mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang memberikan persetujuan dan/atau penolakan permohonan persetujuan dari aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, atau hakim) terhadap pejabat notaris yang tersangkut perkara pidana yang telah pindah kedudukan wilayah jabatan. Artinya apakah kewenangan pemberian persetujuan dan/atau penolakan permohonan persetujuan adalah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tempat kedudukan hukum wilayah jabatan notaris terakhir ataukah kewenangan tersebut dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

tempat kedudukan hukum wilayah jabatan Notaris sebelum pindah wilayah jabatan.

Selain itu terhadap ketentuan penentuanbatasan waktu memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan permohonanpersetujuan terhadap permohonan aparat penegak hukum Majelis Kehormatan Notaris, mengingat Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) UUJN dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Menentukan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud di atas, wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Serta dalam hal Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan. Sehingga berdasarkanpada permasalahan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dirumuskan permasalahan tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memberikan persetujuan atas kepentingan proses hukum terhadap notaris yang pindah wilayah jabatan dan waktu dimulainya penghitungan batasan waktu 30 hari bagi penegak hukum untuk melaksanakan proses hukum.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap Pemberian Persetujuan atas Kepentingan Proses Hukum terhadap Notaris yang Pindah Wilayah Jabatan.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan atas kepentingan proses hukum terhadap notaris didasarkan pada ketentuan Pasal 66 UUJN dan secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentangMajelis Kehormatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.Ht.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim serta memberikan

persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Kewenangan tersebut didasarkan pada fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta.

Menurut Habib Adjie ketentuan mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam hal memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan bersifat imperatif atau wajib. Pengabaian terhadap ketentuan tersebut maka tindakan penyidik, penuntut umum atau hakim dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang, dan semua hasil pemeriksaan untuk sementara tidak dapat dilanjutkan sampai dengan ketentuan aturan tersebut dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim.⁴ Hal ini berkaitan dengan pertimbangan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam melaksanakan tugas tersebut, mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya serta memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang kenotariatan pada umumnya tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap pemberian persetujuan atas kepentingan proses hukum terhadap notaris yang pindah wilayah jabatan. Hal ini dikarenakan bahwa baik dalam UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, dan khususnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.Ht.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, tidak secara tegas mengatur tentang Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memberikan persetujuan pemanggilan notaris yang pindah

⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Reflika Aditama, 2009), 11.

wilayah jabatan untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Aturan tersebut hanya berlaku terhadap notaris yang masih berada di wilayah hukum kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang bersangkutan.

Permasalahan hukum mengenai dualisme/ketidakpastian kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang mestinya berwenang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) dalam pemanggilan notaris berhubungan dengan akta yang dibuatnya tersangkut perkara pidana setidaknya dapat dihubungkan dengan aturan pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum dan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 7⁵, Pasal 112 dan Pasal 113⁶, Pasal 146⁷, Pasal 159⁸ dan khususnya Pasal 227 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana aturan tersebut secara substansial menyatakan bahwa semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang (penyidik, penuntut umum dan hakim) dalam semua tingkat pemeriksaan kepada saksi, terdakwa, atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.

⁵ Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, Berkaitan dengan kewenangan Penyidik mengadakan pemanggilan kepada Notaris berkaitan dengan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat serta memanggil saksi (Notaris) untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

⁶ Dalam ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 menyatakan bahwa Penyidik dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut dan apabila saksi atau tersangka yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.⁶

⁷ Dalam ketentuan Pasal 146 ayat (2) menyatakan bahwa Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

⁸ Dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Aturan tersebut nyatanya berhubungan dengan penentuan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berwenang dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penegak hukum terhadap notaris yang pindah wilayah jabatan berkaitan dengan akta notaris yang dibuatnya tersangkut perkara pidana. Artinya kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan persetujuan terhadap notaris yang pindah wilayah jabatan merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tempat kedudukan terakhir wilayah jabatan notaris bersangkutan. Dengan demikian landasan hukum kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan pemanggilan Notaris yang pindah wilayah jabatan oleh penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) tetap berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) bahwa permohonan persetujuan pemanggilan notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan.

Dengan demikian aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang undangan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tempat kedudukan hukum notaris yang bersangkutan, berdasarkan pada syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 menentukan beberapa syarat pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan berkaitan dengan pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan notaris, dilakukan dalam hal:

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang deluwarasa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;

- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
- e. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Dengan demikian berhubungan dengan aturan pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum dan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 112 dan Pasal 113, Pasal 146, Pasal 159 dan Pasal 227 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Diketahui bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berwenang melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan/penolakan persetujuan terhadap permohonan persetujuan pemanggilan notaris yang pindah wilayah jabatan berkaitan dengan akta yang dibuatnya tersangkut perkara pidana oleh penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) adalah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tempat kedudukan hukum terakhir notaris yang bersangkutan.

Penentuan Waktu Dimulainya Penghitungan Batasan Waktu 30 Hari bagi Penegak Hukum untuk Melaksanakan Proses Hukum

Penentuan waktu dimulainya penghitungan batasan waktu 30 hari bagi Penegak Hukum (Penyidik, penuntut umum dan hakim) untuk melaksanakan proses hukum terhadap notaris yang telah pindah wilayah jabatan, berhubungan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tempat kedudukan hukum terakhir notaris yang bersangkutan. Sehingga landasan hukumnya tetap berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Penentuan waktu dimulainya penghitungan batasan waktu 30 hari bagi penegak hukum untuk melaksanakan proses hukum tidak terlepas dari prosedur/tata kerja Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap pemberian persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Sebelum dibentuk Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, dasar hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim secara khusus berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.Ht.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Sesuai dengan Judulnya Permenkumham ini mengatur tentang syarat dan tata cara tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris.

Perlu diketahui bahwa sampai saat ini Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.Ht.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris masih berlaku meskipun beberapa ketentuan normative telah dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Beberapa ketentuan Normatif dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.Ht.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris belum disesuaikan dengan perubahan norma Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, seperti instansi yang memberikan persetujuan pemanggilan Notaris dan tata kerja serta batas waktu pemberian persetujuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris sebagai aturan pelaksana dari UUJN perubahan.

Dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.Ht.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, mengatur syarat dan tata cara pemanggilan notaris. Aturan tersebut secara substansial menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah. Permohonan tembusannya disampaikan kepada notaris dengan memuat alasan pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa. Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan notaris apabila ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam

penyimpanan notaris, atau belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana. Persetujuan Majelis Pengawas Daerah diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan. Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas. Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Kemudian dengan dibentuknya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Pengaturan mengenai tata kerja pemberian persetujuan pemanggilan notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap permohonan persetujuan pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Secara substansial, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terlebih dahulu mengadakan musyawarah untuk mendapatkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, dalam hal pemeriksaan terhadap notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dan pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Pemeriksa terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota yang mana dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) sekretaris. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan

dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. Dimana dalam Permenkumham tersebut menegaskan bahwa Majelis Pemeriksa, inilah yang berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan pemanggilan notaris. Dimana setiap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Sebelumnya telah dinyatakan bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) bahwa permohonan persetujuan pemanggilan notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan. Permohonan ini disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada notaris yang bersangkutan, dan harus memuat paling sedikit:

- a. Nama notaris;
- b. Alamat kantor notaris;
- c. Nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- d. Pokok perkara yang disangkakan.

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud terlampaui, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.

Majelis Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan, berwenang melakukan pemanggilan terhadap notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pemanggilan terhadap notaris dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Namun ketentuan tersebut dikecualikan apabila dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan. Pemanggilan terhadap notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan

dilakukan. Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan, di mana dalam hal notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari notaris yang bersangkutan, kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, notaris wajib memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim dan menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat surat sebagaimana dimaksud dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dalam hal:

- a. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang undangan di bidang hukum pidana;
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
- e. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Dengan demikian terhadap penentuan waktu dimulainya penghitungan batasan waktu 30 hari bagi penegak hukum untuk melaksanakan proses hukum tidak terlepas dari prosedur/tata kerja Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap pemberian persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yakni terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim dan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud terlampaui, Majelis

Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.

Simpulan

Berdasarkan pada hasil kajian diatas diketahui bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diketahui bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berwenang melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan/penolakan persetujuan terhadap permohonan persetujuan pemanggilan notaris yang pindah wilayah jabatan berkaitan dengan akta yang dibuatnya tersangkut perkara pidana oleh penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) adalah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tempat kedudukan hukum terakhir notaris yang bersangkutan. Dan mengenai penentuan waktu dimulainya penghitungan batasan waktu 30 hari bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk melaksanakan proses hukum tetap berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, yakni terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim dan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud terlampaui, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.

Daftar Rujukan

- Adjie, Habib. *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- _____. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Reflika Aditama, 2009.
- Safri Nugraha, dkk. *Hukum Administrasi Negara. Centre For Law and Good Governance Studies (CLGS)*, 2007.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republic Indonesia

- Tahu 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori.